

Nomor : 160/PM.00.02/K.SN-19/08/2024

16 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja pada Tahapan Pencalonan
Terkait status Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Yth.

1. Ketua dan Sekretaris Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
2. Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
3. Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat
5. Ketua dan Sekretaris Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Ketua dan Sekretaris Partai Nasional Demokrat (NasDem)
7. Ketua dan Sekretaris Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Ketua dan Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja pada tahapan pencalonan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **yang mengatur terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang berstatus:**

1. **Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik** (*Vide Pasal 21 dan Pasal 22 PKPU 8 Tahun 2024*);
 2. **Calon yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain** (*Vide Pasal 23 PKPU 8 Tahun 2024*);
 3. **Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD** (*Vide Pasal 24 PKPU 8 Tahun 2024*);
 4. **Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** (*Vide Pasal 25 PKPU 8 Tahun 2024*);
 5. **Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara** (*Vide Pasal 26 PKPU 8 Tahun 2024*);
 6. **Calon yang berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain** (*Vide Pasal 27 PKPU 8 Tahun 2024*);
 7. **Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah** (*Vide Pasal 28 PKPU 8 Tahun 2024*).
- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk:
1. Setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagaimana tersebut pada huruf B, **angka 1** di atas, pada saat didaftarkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati harus menyerahkan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - d. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- f. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2. Setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagaimana tersebut pada huruf B, **angka 2 s.d 7** di atas, pada saat didaftarkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan atau pekerjaan yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
- d. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ELIS BUA MANGESA, S.E.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.